



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA INA WAKHID UNTORO KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA DOKTORANDUS SARJONO, MAGISTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Bambanglipuro Nomor 144/053, tertanggal 28 Februari 2023, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Mulyodadi;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Ina Wakhid Untoro karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan Pengangkatan Saudara Drs. Sarjono, M. Msdm sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Ina Wakhid Untoro dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan Saudara Drs. Sarjono, M.Msdm sebagai Pengganti Antar Waktu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Ina Wakhid Untoro karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Drs. Sarjono, M.Msdm Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN SAUDARA INA WAKHID UNTORO KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA DOKTORANDUS
SARJONO, MAGISTER MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ina Wakhid Untoro dari
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul
karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Drs. Sarjono, M.Msdm
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.